



Pembangunan Daerah Kepulauan untuk Kesejahteraan Rakyat

Kolonel Arm Julius Jolly Suawa, S.Sos.

Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVIII Lemhannas RI;
Wakil Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan Komando Pembina Doktrin,
Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Wadan
Pussenarmed Kodiklat TNI AD)

ABSTRAK

Pembangunan daerah kepulauan merupakan bagian integritas dari pembangunan nasional. Namun, melihat permasalahan yang menonjol di daerah kepulauan seperti belum adanya regulasi yang mendasari pembangunan daerah kepulauan, keterbatasan infrastruktur dan perhubungan yang menyatukan kegiatan ekonomi pulau-pulau besar dan kecil serta keterbatasan pengelolaan pemberdayaan sumber daya alam, perlu dilakukan percepatan pembangun. Pembangunan daerah kepulauan diharapkan dapat memberi manfaat langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Tulisan ini membahas tentang kebijakan yang harus diambil pemerintah dalam mempercepat pembangunan daerah kepulauan di Indonesia.

Kata kunci: pembangunan, daerah kepulauan, RUU Daerah Kepulauan, potensi maritim



Foto : beritadaerah.co.id

PENDAHULUAN

Kebijakan pembangunan menggariskan tiga dimensi pembangunan sebagai strategi untuk menyejahterakan masyarakat, bangsa, dan negara, salah satunya dimensi pemerataan dan kewilayahan khususnya wilayah pinggiran dan luar Jawa¹, dengan melihat perkembangan wilayah pinggiran dan luar Jawa yang memerlukan perhatian pemerintah pusat yaitu daerah kepulauan seperti Provinsi Maluku, Maluku Utara (Malut), Sulawesi Utara (Sulut), Nusa Tenggara Timur Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) serta Kepulauan Riau (Kepri). Daerah kepulauan adalah provinsi kepulauan yang memiliki wilayah laut lebih luas dari wilayah darat, yang di dalamnya terdapat pulau-pulau termasuk bagian pulau yang membentuk gugusan pulau, menjadi satu kesatuan geografi, ekonomi, politik dan sosial budaya, sehingga pembangunan daerah kepulauan merupakan bagian integritas dari pembangunan nasional dengan mengacu kepada prinsip pembangunan yaitu mewujudkan keutuhan

NKRI, memadukan koordinasi lintas sektoral antara pusat dan daerah, pembangunan dengan berpihakan kepada masyarakat dan ekonomi lokal, dan melibatkan semua pihak sebagai kemitraan.

Dikatakan dalam pasal 14 RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan bahwa pembangunan ekonomi daerah kepulauan dilakukan untuk mewujudkan keseimbangan dalam pengelolaan sumberdaya alam pada gugusan pulau untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan keseimbangan antar daerah gugusan pulau sebagai satu kesatuan ekonomi, namun dengan melihat permasalahan yang menonjol di daerah kepulauan seperti belum adanya regulasi yang mendasari pembangunan daerah kepulauan, keterbatasan infrastruktur dan perhubungan yang menyatukan kegiatan ekonomi pulau-pulau besar dan kecil serta keterbatasan pengelolaan pemberdayaan sumber daya alam. Perlu perencanaan pembangunan daerah kepulauan yang sama dengan pembangunan daerah lain di Indonesia,



karena pembangunan daerah kepulauan yang diharapkan dapat memberi manfaat langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah.

PEMBAHASAN

Pembuatan Regulasi

Perkembangan pembangunan di Indonesia lebih terarah pada pembangunan di daerah barat Indonesia dan di pulau-pulau besar, akan tetapi untuk daerah-daerah kepulauan masih tertinggal baik dari aspek infrastruktur, ekonomi maupun aspek sumber daya manusia. Hal ini disebabkan karena perencanaan pembangunan daerah kepulauan masih belum diwadahi dengan regulasi pembangunan daerah kepulauan berupa UU Daerah Kepulauan. Saat ini perencanaan pembangunan masih berpedoman pada Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun dalam undang-undang tersebut belum memenuhi asas kepastian hukum untuk pengelolaan wilayah laut dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kepulauan, sehingga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia membuat naskah akademis Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang diajukan ke DPR.

Seperti yang dikatakan Wakil Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani bahwa RUU Daerah Kepulauan untuk menjawab bahwa DPD RI memberikan penghargaan, penghormatan, dan apresiasi terhadap berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat wilayah kepulauan yang masih tertinggal dari daerah lain dari aspek pembangunan infrastruktur, ekonomi maupun aspek sumber daya manusia.

Melihat perkembangan RUU Daerah Kepulauan tentu akan menjawab konsep yang diutarakan Presiden Joko Widodo yang menekankan pembangunan Indonesia dari pinggiran. Namun sampai dengan saat ini RUU Daerah Kepulauan belum disahkan menjadi undang-undang sehingga pembangunan daerah kepulauan masih jalan di tempat. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan untuk membentuk undang-undang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan selanjutnya, di dalam ayat (2) pasal 20 UUD 1945 diatur bahwa setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Besar harapan masyarakat daerah kepulauan untuk diterbitkan Undang-Undang Daerah Kepulauan supaya percepatan pembangunan dapat dilaksanakan demi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah kepulauan.

Perencanaan Pembangunan Daerah Kepulauan.

Untuk mendukung pembangunan daerah kepulauan diperlukan perencanaan yang matang dengan melihat berbagai permasalahan di daerah kepulauan berupa terbatasnya infrastruktur dan sarana perhubungan laut dan udara. Penyediaan infrastruktur dan sarana perhubungan tersebut diperlukan untuk dapat membuka akses pengembangan ekonomi pendukung logistik, pemberdayaan masyarakat dan dapat meningkatkan mobilitas penduduk antar pulau dan untuk membuka keterisolasian masyarakat. Peran pemerintah pusat maupun daerah yang didukung oleh para investor diperlukan dalam perencanaan pembangunan di daerah tersebut dengan fasilitas yang memadai



Foto: finance.detik.com

agar berdampak positif pada terwujudnya dinamika ekonomi perdagangan antar pulau, dan menjadi daya tarik pemukim untuk bergiat dan bertempat tinggal di daerah kepulauan. Selain itu perencanaan pembangunan infrastruktur dan sarana perhubungan dapat juga memacu kegiatan industri perdagangan, perhubungan, dan telekomunikasi serta industri kelautan dan perikanan lainnya. Pembangunan infrastruktur dan sarana perhubungan meliputi transportasi laut, dermaga, telekomunikasi dapat mempermudah penduduk setempat untuk berinteraksi antar pulau besar maupun pulau-pulau kecil yang berdekatan dan dapat memperlancar kegiatan wisata bahari di pulau-pulau tersebut. Peningkatan sentra-sentra ekonomi dan perdagangan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah kepulauan terutama yang berpotensi, perencanaan pengembangan investasi di daerah

kepulauan, antara lain perikanan tangkap dan budi daya, pertambangan, pariwisata bahari, jasa angkutan, industri maritim dan jasa kelautan lainnya.

Kandungan potensi sumber daya alam di daerah kepulauan cukup melimpah sehingga perlu perencanaan pembangunan dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut seperti:

Pertama, terumbu karang, Berdasarkan hasil riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Oseanografi merilis data terbaru status kondisi terumbu karang Indonesia pada 2017⁴. Hasil verifikasi dan analisis data dari 108 lokasi dan 1.064 stasiun di seluruh perairan Indonesia dilaporkan bahwa sekitar 6,39% terumbu karang masih dalam kondisi sangat baik, kondisi baik sebesar 23,40%, kondisi cukup sebesar 35,06% dan kondisi jelek sebesar 35,15%. Pengukuran kondisi tersebut didasarkan pada persentase



Perencanaan pembangunan juga dapat dikembangkan pada potensi pariwisata bahari. Potensi ini mempunyai nilai tinggi bagi peningkatan pendapatan masyarakat setempat maupun pendapatan nasional. Adapun upaya yang dapat dilaksanakan dalam perencanaan pembangunan pariwisata bahari

tutupan karang hidup yaitu kategori sangat baik dengan tutupan 76-100%, baik (tutupan 51-75%), cukup (tutupan 26-50%) dan jelek (tutupan 0-25%). Dengan melihat data tersebut kondisi terumbu karang Indonesia kearah lebih baik walaupun di penghujung tahun 2016 terjadi penurunan sehingga menjadikan peluang untuk peningkatan usaha perekonomian karena terumbu karang memberikan manfaat yang sangat besar sebagai habitat sumber daya ikan dan biota perairan lainnya.

Kedua, hutan bakau. Indonesia merupakan negara dengan hutan bakau terluas di dunia, luasnya antara 2,5 hingga 4,5 juta Ha melebihi Brazil 1,3 juta Ha dan Nigeria 1,1 juta Ha dan Australia 0,97 juta Ha⁵, dengan luasnya hutan bakau yang dimiliki Indonesia akan memberikan harapan bagi investor untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengelola hutan bakau tersebut sebagai tempat berkembang biak ikan dan udang.

Ketiga, rumput laut, merupakan sumber daya alam yang mempunyai nilai

komersial tinggi dan banyak dibudidayakan oleh penduduk sekitar sebagai mata pencaharian mereka. Kegiatan budidaya rumput laut dapat memberikan peluang kepada pendapatan masyarakat yang cukup menjanjikan, jika melihat potensi nilai ekspor Indonesia atas produk rumput laut dan turunannya ke Amerika Serikat sebesar 207,33 juta dollar AS⁶. Oleh karena itu keberadaan rumput laut ini dapat menjadi salah satu indikator potensi sumber daya laut di kawasan tersebut.

Keempat, perikanan, merupakan sumberdaya yang paling mudah didapat, namun masih perlu ditingkatkan produksinya. Sampai dengan saat ini sebagian besar produksi perikanan Indonesia berasal dari perikanan rakyat dengan menggunakan cara penangkapan tradisional. Sumber daya ini menggunakan karang sebagai habitatnya dan karang juga banyak dihuni oleh beraneka ragam sumber daya hayati, seperti ikan kerapu, napoleon dan sebagainya, sehingga dapat dikatakan bahwa komoditas seperti ini merupakan komoditi spesifik daerah kepulauan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan pembangunan juga dapat dikembangkan pada potensi pariwisata bahari. Potensi ini mempunyai nilai tinggi bagi peningkatan pendapatan masyarakat setempat maupun pendapatan nasional. Adapun upaya yang dapat dilaksanakan dalam perencanaan pembangunan pariwisata bahari, yaitu:

Pertama, potensi wisata terestrial, yaitu wisata dengan pemanfaatan lahan daratan. Wisata ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi penikmat pariwisata, mengingat kawasan pulau-pulau kecil adalah pulau yang sepi bahkan tidak pernah dijajah oleh penduduk sekalipun sehingga



alamnya masih sangat asri. Dalam wisata ini dapat ditemui flora dan fauna endemik di kawasan tersebut, sebagai contoh kawasan Taman Nasional Komodo di NTT⁷ yang sudah terkenal di mancanegara dan apabila dikemas dengan baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, potensi wisata bahari ini merupakan respon dari perkembangan permintaan dunia yang relatif cukup tinggi serta adanya peningkatan jumlah para wisatawan internasional yang cukup besar dan mengarah kepada wisata bahari. Daerah kepulauan potensial untuk dikembangkan wisata bahari, obyek yang dikelola dan perlu mendapat perhatian dalam wisata bahari yaitu wisata selam seperti di daerah Bitung (Sulut) memiliki 95 titik penyelaman tepatnya di selat Lembeh⁸. Dengan demikian apabila hal ini tidak dikelola dengan baik, maka Indonesia akan ketinggalan dari negara lain sehingga perlu perencanaan untuk mengembangkan potensi tersebut untuk peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan penduduk.

Ketiga, perencanaan wisata kultural, wisata ini merupakan wisata budaya tradisional, yaitu masyarakat lokal yang telah berinteraksi dengan ekosistem pulau kecil yang secara realitas di lapangan mempunyai budaya dan kearifan tradisional tersendiri dan mempunyai nilai komoditas yang tinggi, misalnya masyarakat pulau Lembata (NTT)⁹ yang mempunyai budaya heroik berburu ikan paus secara tradisional. Kegiatan ini dilaksanakan setelah melalui ritual yang unik sehingga menjadi daya tarik yang baik bagi para wisatawan mancanegara sehingga dinamakan Lamalera Whale Catching Adventure. Indonesia mempunyai daerah atau kawasan yang memiliki nilai kultur seperti diatas dan jumlahnya sangat banyak

terutama di daerah kepulauan, sehingga wisata kultural merupakan potensi yang menarik bagi perencanaan pembangunan daerah kepulauan.

PENUTUP

Kesimpulan

Pada dasarnya daerah kepulauan belum mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan sehingga perlu ditindaklanjuti dengan adanya pembuatan regulasi melalui undang-undang untuk dapat memacu pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah kepulauan dilaksanakan dengan penyediaan infrastruktur perhubungan, pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan wisata bahari demi kepentingan masyarakat setempat.

Saran

Pemerintah pusat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus mempercepat proses regulasi dari RUU menjadi UU guna mempercepat pembangunan di daerah kepulauan.

1. Rancangan UU RI tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan, pasal 1
2. <https://www.metrotvnews.com/RUU-Daerah-Kepulauan-Disahkan-sebagai-Inisiatif-DPD/19--09-2017>
3. <https://www.lipi.go.id/siaranpress/kondisi-Terumbu-Karang-Indonesia-Perlu-Diwaspadai/07Jun2017>
4. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/hutan-bakau>



5. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Rumput Laut dan Turunannya Bisa Tetap Diekspor ke AS", <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/11/143447526/rumput-laut-dan-turunannya-bisa-tetap-diekspor-ke-as>
 6. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Libur Lebaran, Kunjungan Wisatawan ke TN Komodo Meningkatkan", <https://travel.kompas.com/read/2018/06/12/151700427/libur-lebaran-kunjungan-wisatawan-ke-tn-komodo-meningkat/12-06-2018>
 7. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Panduan Wisata di Kota Bitung, Sulawesi Utara", <https://travel.kompas.com/read/2017/09/25/220300527/panduan-wisata-di-kota-bitung-sulawesi-utara/25-09-2017>
 8. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "3 Fakta tentang Tradisi Berburu Paus di Lembata NTT", <https://travel.kompas.com/read/2018/05/08/170000227/3-fakta-tentang-tradisi-berburu-paus-di-lembata-ntt/08-05-2018>
 9. <https://www.bps.go.id/Brs/view/id/1229>, diakses 2 Agustus 2017 pukul 19.05 WIB
 10. Aziz, Fauzan. (2013). *Perkembangan Industri dan Ekonomi Kreatif di Indonesia* [Online]. Tersedia: <http://fauzanaziz.wordpress.com/2013/03/12/perkembangan-industri-dan-ekonomi-kreatif-di-indonesia/>
 11. <https://www.bps.go.id/>, diakses 2 Juli 2017 pukul 20.55 WIB
 12. Anggraini, Nenny, 2008. "Industri Kreatif", Jurnal ekonomi Desember 2008 . Volume XIII No. 13. 3 hal.144-151
- DAFTAR PUSTAKA**
- Bahan Ajar Bidang Studi Sistem Manajemen Nasional (2018)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Rancangan Undang Undang Republik Indonesia tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan
- <https://www.metrotvnews.com/RUU-Daerah-Kepulauan-Disahkan-sebagai-Inisiatif-DPD/19--09-2017>. diunduh pada tanggal 10/06/2018 jam 19.00
- <https://www.lipi.go.id/siaranpress/kondisi-Terumbu-Karang-Indonesia-Perlu-Diwaspadai/07Jun2017>, diunduh pada tanggal 10/06/2018 jam 19.30
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/hutan-bakau>, diunduh tgl 10/06/2018 jam 19.45
- Kompas.com dengan judul "Libur Lebaran, Kunjungan Wisatawan ke TN Komodo Meningkatkan", <https://travel.kompas.com/read/2018/libur-lebaran-kunjungan-wisatawan-ke-tn-komodo-meningkat/12-06-2018> diunduh pada tanggal 10/06/2018 jam 20.00
- Kompas.com dengan judul "Panduan Wisata di Kota Bitung, Sulawesi Utara", <https://travel.kompas.com/read/2017/09/25/220300527/panduan-wisata-di-kota-bitung-sulawesi-utara/25-09-2017> diunduh pada tanggal 10/06/2018 jam 20.15
- Kompas.com dengan judul "3 Fakta tentang Tradisi Berburu Paus di Lembata



NTT",

<https://travel.kompas.com/read/2018/05/08/170000227/3-fakta-tentang-tradisi-berburu-paus-di-lembata-ntt>, diunduh pada tanggal 10/06/2018 jam 20.30

Kompas.com dengan judul "Rumput Laut dan

Turunannya Bisa Tetap Diekspor ke AS",

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/11/143447526/rumput-laut-dan-turunannya-bisa-tetap-diekspor-ke-as> diunduh tanggal 10/06/2018 jam 20.45